

Wabup Serahkan Bantuan BRS 2020

KASONGAN, KaltengEkspres.com - Wakil Bupati Katingan, Sunardi NT.Litang menyerahkan secara simbolis bantuan rumah swadaya (BRS) tahun 2020 di wilayah Kecamatan Katingan Hilir."Saya berharap dana ini nantinya digunakan sebaik baiknya oleh masyarakat untuk perbaikan rumahnya," kata Wabup saat pembukaan rekening dan serah terima buku tabungan BRS Katingan 2020, di Kasoangan, Senin (26/10/2020).

Menurutnya, tahun 2020 ini Katingan mendapat 433 unit rumah yakni dari program BRS sebanyak 133 rumah, kemudian 300 rumah dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBN. " Saya wanti-wanti agar diverifikasi warga kurang mampu penerima BRS maupun BSPS ini,"tegas Wabup. Wabup berharap, bantuan rumah swadaya ini dapat membantu masyarakat, kenapa tak dana kontan, karena takut tak dilaksanakan oleh masyarakat sehingga bantuan pemerintah tak terserap maksimal untuk perbaikan rumah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Katingan, Krisolit El Baar mengatakan, bantuan rumah swadaya (BRS) tahun 2020, dilakukan penyerahan buku tabungan BRS sebanyak 133 rumah, di kecamatan Katingan Hilir, Marikit dan Tumbang Sanamang. Tujuannya agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan aman."Tahun 2020 ini Katingan mendapat dua program rehabilitasi rumah masyarakat dengan nilai 1 unit rumah Rp. 17,5 juta,- dari dana ini Rp 15 juta untuk material bahan 2.5 upah tukang,"ujarnya. **(MI)**

Sumber berita:

1. Kaltengekspres.com, *Wabup Serahkan Bantuan BRS 2020*, 26 Oktober 2020;
2. Kalteng Pos, *Katingan Mendapat BRS 133 Unit*, 27 Oktober 2020.

Catatan Berita:

- Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah
 - b. stimulan rumah swadaya
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum
- Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018, Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- Pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa Penerima BSPTS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPTS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia ber-swadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya